

Yth.

1. Direksi Bursa Efek;
 2. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 3. Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 4. Direksi Penyelenggara Pasar Alternatif;
 5. Direksi Perusahaan Efek;
 6. Direksi Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
 7. Direksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
 8. Direksi Lembaga Penilaian Harga Efek; dan
 9. Direksi Lembaga Pendanaan Efek,
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.04/2021

TENTANG

KEBIJAKAN RELAKSASI ATAS KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
LEMBAGA EFEK DAN PERINTAH KEPADA BURSA EFEK, LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN TERKAIT TRANSAKSI EFEK DALAM MENJAGA KINERJA
DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671), perlu untuk mengatur kebijakan relaksasi kewajiban laporan lembaga efek dalam hal ini bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara pasar alternatif, perusahaan efek, perantara pedagang efek untuk efek bersifat utang dan sukuk, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga penilaian harga efek, dan lembaga pendanaan efek serta pemberian

perintah kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan/atau, lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas pasar modal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 - b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 - c. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
 - d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lain.
 - e. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
 - f. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal.
 - g. Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek.
 - h. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang melakukan penilaian harga Efek untuk menetapkan harga pasar wajar.
 - i. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.

- j. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 - k. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 - l. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
 - m. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
 - n. Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.
 - o. Penerima Laporan Transaksi Efek, yang selanjutnya disingkat PLTE, adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi Efek.
 - p. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
 - q. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Tekanan terhadap kinerja pelaku industri pasar modal dan stabilitas pasar modal sebagai dampak dari penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) berpengaruh pada aktivitas transaksi efek di Pasar Modal, sehingga perlu menerbitkan kebijakan relaksasi kewajiban pelaporan Bursa Efek, Lembaga

Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, PPA, Perusahaan Efek, Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, dan Lembaga Pendanaan Efek serta memerintahkan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam kegiatan transaksi efek.

3. Relaksasi ketentuan dalam kegiatan transaksi efek diharapkan dapat mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal.

II. RELAKSASI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LEMBAGA EFEK

1. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, PPA, Perusahaan Efek termasuk laporan akuntan atas modal kerja bersih disesuaikan tahunan, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, dan Lembaga Pendanaan Efek diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, yang sebelumnya telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dana jaminan bagi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan laporan keuangan tahunan dana perlindungan pemodal bagi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
3. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya

kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

4. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan dana perlindungan pemodal bagi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan bagi Perusahaan Efek diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, yang sebelumnya telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-205/D.04/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
6. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, dan Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya penyampaian laporan.
7. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan kegiatan penjaminan emisi Efek Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek diperpanjang menjadi paling lambat pada hari kerja terakhir bulan

berikutnya, yang sebelumnya telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-255/D.04/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek.

8. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan kegiatan bulanan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek diperpanjang menjadi paling lambat pada hari kerja terakhir bulan berikutnya, yang sebelumnya telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-144/D.04/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
9. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan kegiatan berkala bagi PPE-EBUS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk diperpanjang menjadi paling lambat pada hari kerja terakhir bulan berikutnya.

III. RELAKSASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat melaksanakan rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, sebagaimana telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan:

1. Nomor: S-511/PM.21/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

2. Nomor: S-159/D.04/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Penyelenggaraan RUPST BEI Tahun 2020;
3. Nomor: S-955/PM.21/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
4. Nomor: S-1022/PM.21/2020 tanggal 18 Oktober 2020 perihal Persetujuan Penyelenggaraan RUPSLB PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ; dan
5. Nomor: S-677/PM.21/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal tanggapan atas permohonan arahan terkait penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

IV. PERINTAH KEPADA BURSA EFEK MELAKUKAN PELARANGAN TRANSAKSI *SHORT SELLING*

Bursa Efek diperintahkan untuk melakukan pelarangan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa Efek sebagaimana telah berlaku dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-252/PM.21/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perintah Pelarangan Transaksi *Short Selling*.

V. PERINTAH KEPADA BURSA EFEK MELAKUKAN *TRADING HALT* DI BURSA EFEK DALAM KONDISI PASAR MODAL MENGALAMI TEKANAN

1. Bursa Efek diperintahkan untuk melakukan *trading halt* selama 30 (tiga puluh) menit dalam hal indeks harga saham gabungan mengalami penurunan mencapai 5% (lima persen) sebagaimana telah berlaku dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-274/PM.21/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perintah Melakukan *Trading Halt* Di Bursa Efek Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan.
2. Dalam hal indeks harga saham gabungan:
 - a. mengalami penurunan lebih dari 10% (sepuluh persen); dan/atau

b. tetap mengalami penurunan hingga mencapai lebih dari 15% (lima belas persen) setelah *trading halt* dilakukan, ketentuan sebagaimana diatur dalam surat keputusan direksi Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Panduan Penanganan Keberlangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat tetap berlaku.

VI. PERINTAH KEPADA BURSA EFEK MELAKUKAN PERUBAHAN BATASAN *AUTO REJECTION*

1. Dalam rangka menjaga keberlangsungan pasar saham agar tetap kondusif, Bursa Efek diperintahkan untuk:

a. mengubah ketentuan batasan *auto rejection* saham menjadi sebagai berikut:

No	Harga Acuan	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah
1	≥50 - 200	35%	7%
2	>200 - 5000	25%	
3	>5000	20%	

sebagaimana telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perintah Perubahan *Auto Rejection* dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre Opening*).

b. mengubah batasan *auto rejection* untuk perdagangan saham hasil penawaran umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana diatur dalam peraturan Bursa Efek menjadi 1 (satu) kali dari persentase batasan *auto rejection* yang ditetapkan oleh Bursa Efek sebagaimana telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-281/PM.21/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perintah Perubahan *Auto Rejection* dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre Opening*) Kepada Bursa Efek Indonesia.

c. mengubah *auto rejection* saham sesi pra pembukaan menjadi 1 (satu) kali sepanjang jam perdagangan dengan menyesuaikan acuan harga saham bagi saham yang memiliki harga pembukaan yang semula berpedoman pada harga pembukaan diubah menjadi pada harga *previous* sebagaimana telah berlaku berdasarkan surat Otoritas Jasa

Keuangan Nomor: S-829/PM.21/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Perintah Penyesuaian Perdagangan Pada Sesi Pra Pembukaan di Bursa Efek.

2. Dalam rangka memfasilitasi perubahan *auto rejection* sesi pra pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bursa Efek dapat melakukan perubahan pada sistem maupun pengaturan Bursa Efek.

VII. PERINTAH KEPADA BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN TERKAIT PENYESUAIAN WAKTU PERDAGANGAN EFEK DI BURSA EFEK DAN PPA, WAKTU PELAPORAN TRANSAKSI EFEK, DAN KLIRING SERTA PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

1. Bursa Efek diperintahkan melakukan pemendekan jam perdagangan Efek bersifat ekuitas sebagaimana telah berlaku dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-323/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di PPA, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian, dengan waktu sebagai berikut:
 - a. sesi I: pukul 09.00 s/d pukul 11.30.
 - b. sesi II: pukul 13.30 s/d pukul 15.00.
2. Bursa Efek dan PPA diperintahkan melakukan pemendekan jam perdagangan Efek bersifat utang dan sukuk di Bursa Efek dan PPA serta penyesuaian waktu pelaporan di PLTE dengan menyesuaikan pemendekan waktu jam operasional di Bank Indonesia sebagaimana perintah OJK dalam surat Nomor: S-781/PM.21/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Perintah Penyesuaian Kembali waktu Perdagangan EBUS di Bursa Efek dan SPPA, Waktu Pelaporan PLTE, dan Kliring serta Penyelesaian Transaksi Efek Oleh SRO Dalam Masa Pandemi Covid-19, dengan waktu sebagai berikut:
 - a. waktu perdagangan Efek bersifat utang dan sukuk di Bursa Efek dan PPA menjadi pukul 09.00 s/d pukul 15.00.
 - b. waktu operasional PLTE menjadi pukul 09.30 s/d pukul 15.30.

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diperintahkan menyesuaikan jam operasional kliring dan penyelesaian dengan jam layanan operasional Bank Indonesia *real time gross settlement* dan Bank Indonesia *scripless securities settlement system*.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR
MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja